



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm);**  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/22 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa **SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm)** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas III berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **1).Sdr.AKHSAN,S.H., 2).Sdri ROSITA,S.H. dan 3).Sdr.HARNOWO,S.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum PURAI NGERIMAN berkantor di Jalan Selat Makassar Rt.25 kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 November 2020 Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Bon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 20 Oktober 2020 No.Reg.Perk : PDM-73/BTG/Enz.2/10/2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2020 No.Reg.Perkara : PDM-73/BTG/Enz.2/10/2020 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan *Terdakwa SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm)* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. ***Pidana penjara terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,71 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip.
  - 1 (satu) unit Hp merk pocophone warna hitam
  - 1 (satu) botol permen Xylitol
  - 1 (satu) lembar celana pendek**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, memiliki orang tua yang sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 20 Oktober 2020 No.Reg.Perk : PDM-73/BTG/Enz.2/10/2020, sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan DI.Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi sabu dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wita terdakwa mendapat telepon sambung dengan tiga orang yang tidak terdakwa kenal. Salah satu orang tersebut mengaku bernama YEYEN dan yang satunya lagi tidak diketahui namanya. Terdakwa dipesan untuk mengangkat telepon apabila ada yang menelpon di Hp terdakwa. Kemudian sekira jam 13.30 Wita terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan tepatnya di bawah gapura yang mana sabu-sabu tersebut berada di dalam botol Coffee Gold. Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengikuti instruksi yang disampaikan untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di dalam botol Coffee Gold. Terdakwa lalu membawanya ke rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 12.30 Wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman terdakwa bernama TOPIK yakni “kayak apa jadikah?” terdakwa menjawab “jadi ke rumah saja dulu” terdakwa lalu menanyakan lagi “kalau di rumahmu boleh kah?” dan TOPIK menjawab “tidak boleh. Cari tempat yang lain saja” TOPIK lalu bertanya lagi “bolehkah di belakang rumah mamakmu yang kosong itu?” dan terdakwa menjawab “tidak boleh”. Kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang berada di Salebba untuk menanyakan posisi dimana teman terdakwa tersebut menyampaikan posisinya sekarang di TK Salebba. Terdakwa lalu menuju ke TK Salebba janji dengan TOPIK. Sesampainya disana terdakwa memecah 1 bungkus sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan menggunakan timbangan yang dibawa oleh TOPIK. Sabu-sabu tersebut lalu dititipkan ke terdakwa oleh TOPIK dikarenakan TOPIK mau transfer uang sehingga sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah terdakwa berada di rumah sekira jam 14.30 Wita, anggota sat narkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan DI Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang disaksikan oleh saksi ENNI YULIANI atas laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap terdakwa, polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit HP merk Pocophone warna hitam, 1 (satu) botol permen Xylitol.

- Bahwa terdakwa merupakan perantara jual beli antara TOPIK dengan pembeli serta menyimpan narkoba yang jenis sabu-sabu tersebut. Yang menjual adalah TOPIK dan uang hasil penjualan juga milik TOPIK, terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa gratis pemakaian narkoba jenis sabu dari TOPIK.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan) untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7609/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
15351/2020/NNF	(+)positif Narkoba	(+) <b>Positif, Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan DI. Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi sabu dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 12.30 Wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman terdakwa bernama TOPIK yakni “kayak apa jadikah?” terdakwa menjawab “jadi ke rumah saja dulu” terdakwa lalu menanyakan lagi “kalau di rumahmu boleh kah?” dan TOPIK menjawab “tidak boleh. Cari tempat yang lain saja” TOPIK lalu bertanya lagi “bolehkah di belakang rumah mamakmu yang kosong itu?” dan terdakwa menjawab “tidak boleh”. Kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang berada di Salebba untuk menanyakan posisi dimana teman terdakwa tersebut menyampaikan posisinya sekarang di TK Salebba. Terdakwa lalu menuju ke TK Salebba janji dengan TOPIK. Sesampainya disana terdakwa memecah 1 bungkus sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan menggunakan timbangan yang dibawa oleh TOPIK. Sabu-sabu tersebut lalu dititipkan ke terdakwa oleh TOPIK dikarenakan TOPIK mau transfer uang sehingga sabu-sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah terdakwa berada di rumah sekira jam 14.30 Wita, anggota sat narkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang berada di Jalan DI Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang disaksikan oleh saksi ENNI YULIANI atas laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap terdakwa, polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit HP merk Pocophone warna hitam, 1 (satu) botol permen Xylitol.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan) untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7609/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
15351/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) <b>Positif, Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asmar Bin Abd. Rahman**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Bontang, terkait dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tersebut, saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan saksi dalam pemeriksaan penyidikan didepan penyidik Satresnarkoba Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saksi I Putu Ary Gunanta dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa Jl. Senam Rt.25 Kelurahan Api - Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada didalam rumah baru saja datang dari jalan;
  - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
    - 1 (satu) botol permen Xylitol;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip;
    - 1 (satu) unit Hp merk Pocophone warna hitam;
- Yang ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa kecuali 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram milik saudara TOPIK;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram tersebut dari saudara TOPIK yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK tersebut adalah sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa mendapatkan untung pakai sabu secara gratis;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK tersebut yaitu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan Terdakwa, karena adanya laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik saudara TOPIK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I Putu Ary Gunanta Anak dari I Ketut Suama**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Bontang, terkait dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tersebut, saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam pemeriksaan penyidikan didepan penyidik Satresnarkoba Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Asmar dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa Jl. Senam Rt.25 Kelurahan Api - Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada didalam rumah baru saja datang dari jalan;
  - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
    - 1 (satu) botol permen Xylitol;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip;
    - 1 (satu) unit Hp merk Pocophone warna hitam;Yang ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri;
  - 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa kecuali 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram milik saudara TOPIK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram tersebut dari saudara TOPIK yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK tersebut adalah sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selain sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga memakai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
  - Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa mendapatkan untung pakai sabu secara gratis;
  - Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK tersebut yaitu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan Terdakwa, karena adanya laporan dari masyarakat;
  - Bahwa pemilik 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik saudara TOPIK;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Enni Yuliani, SH Bin Padly Agus, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Bontang, terkait dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tersebut, saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam pemeriksaan penyidikan didepan penyidik Satresnarkoba Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan Terdakwa karena dari Anggota Satresnarkoba Polres Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa Jl.Senam Rt.25 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, karena penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi diminta menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut proses penangkapan dan pengeledahan sudah selesai sehingga saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam penangkapan Terdakwa tersebut juga dilakukan pengeledahan badan maupun rumah Terdakwa, namun demikian saksi diperlihatkan oleh Anggota Resnarkoba Polres Bontang barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
  - 1 (satu) botol permen Xylitol;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) unit Hp merk Pocophone;
  - 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Terdakwa, karena saksi hanya kenal dengan mertua Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menjual dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa rumah tempat penangkapan Terdakwa tersebut rumah milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa memberikan keterangan** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Kepolisian polres Bontang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan didepan Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resor Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan didepan Penyidik Satresnarkoba Kepolisian Resor Bontang, Terdakwa telah baca, paraf dan menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa Jl. Senam Rt.25 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada didalam rumah, karena baru saja datang dari jalan;
- Bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa juga rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
  - 1 (satu) botol permen Xylitol;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) unit Hp merk Pocophone;
  - 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa;Seluruh barang bukti ditemukan dikantong celana belakang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram tersebut dari Saudara TOPIK dengan cara dititipkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penyerahan Narkotika jenis sabu dengan saudara TOPIK dengan cara sistem jejak, yaitu Narkotika jenis sabu ditempatkan disuatu tempat kemudian Terdakwa mengambil dengan cara dipandu melalui HP oleh saudara TOPIK;
- Bahwa Harga tiap bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut apabila dijual seharga Rp1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7609/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt.,FILANTARI CAHYANI,A,Md. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA,S.H.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
15351/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) <b>Positif Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit Hp merk pocophone warna hitam;
- 1 (satu) botol permen Xylitol;
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan DI.Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wita Terdakwa mendapat telepon sambung dengan tiga orang yang tidak Terdakwa kenal. Salah satu orang tersebut mengaku bernama YEYEN dan yang satunya lagi tidak diketahui namanya. Terdakwa dipesan untuk mengangkat telepon apabila ada yang menelpon di Hp Terdakwa. Kemudian sekira jam 13.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan tepatnya di bawah gapura yang mana sabu-sabu tersebut berada di dalam botol Coffee Gold. Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengikuti instruksi yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di dalam botol Coffee Gold. Terdakwa lalu membawanya ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Terdakwa bernama TOPIK yakni "kayak apa jadikah?" Terdakwa menjawab "jadi ke rumah saja dulu" Terdakwa lalu menanyakan lagi "kalau di rumahmu boleh kah?" dan TOPIK menjawab "tidak boleh. Cari tempat yang lain saja" TOPIK lalu bertanya lagi "bolehkah di belakang rumah mamakmu yang kosong itu?" dan Terdakwa menjawab "tidak boleh". Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berada di Salebba untuk menanyakan posisi dimana teman Terdakwa tersebut menyampaikan posisinya sekarang di TK Salebba. Terdakwa lalu menuju ke TK Salebba janji dengan TOPIK. Sesampainya disana Terdakwa memecah 1 bungkus sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan menggunakan timbangan yang dibawa oleh TOPIK. Sabu-sabu tersebut lalu dititipkan ke Terdakwa oleh TOPIK dikarenakan TOPIK mau transfer uang sehingga sabu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah terdakwa berada di rumah sekira jam 14.30 Wita, anggota sat narkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan DI Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang disaksikan oleh saksi ENNI YULIANI atas laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap Terdakwa, polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit HP merk Pocophone warna hitam, 1 (satu) botol permen Xylitol;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara jual beli antara TOPIK dengan pembeli serta menyimpan Narkotika yang jenis sabu sabu tersebut. Yang menjual adalah TOPIK dan uang hasil penjualan juga milik TOPIK, Terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa gratis pemakaian narkotika jenis sabu dari TOPIK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7609/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A,Md. dan diketahui oleh Kabisdabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,115$  gram didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
15351/2020/NNF	(+)positif Narkotika	(+) <b>Positif</b> ,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Metamfetamina</b>
--	--	----------------------

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **KESATU** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif **KESATU** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";
3. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm) yang identitas dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut **telah terpenuhi**;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan":

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan DI.Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.30 Wita Terdakwa mendapat telepon sambung dengan tiga orang yang tidak Terdakwa kenal. Salah satu orang tersebut mengaku bernama YEYEN dan yang satunya lagi tidak diketahui namanya. Terdakwa dipesan untuk mengangkat telepon apabila ada yang menelpon di Hp Terdakwa. Kemudian sekira jam 13.30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan tepatnya di bawah gapura yang mana sabu-sabu tersebut berada di dalam botol Coffee Gold. Terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengikuti instruksi yang disampaikan untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di dalam botol Coffee Gold. Terdakwa lalu membawanya ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis sekira jam 12.30 Wita Terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Terdakwa bernama TOPIK yakni "kayak apa jadikah?" Terdakwa menjawab "jadi ke rumah saja dulu" Terdakwa lalu menanyakan lagi "kalau di rumahmu boleh kah?" dan TOPIK menjawab "tidak boleh. Cari tempat yang lain saja" TOPIK lalu bertanya lagi "bolehkah di belakang rumah mamakmu yang kosong itu?" dan Terdakwa menjawab "tidak boleh". Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berada di Salebba untuk menanyakan posisi dimana teman Terdakwa tersebut menyampaikan posisinya sekarang di TK Salebba. Terdakwa lalu menuju ke TK Salebba janji dengan TOPIK. Sesampainya disana Terdakwa memecah 1 bungkus sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa ambil di jalan turunan menuju Kelurahan Kanaan menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan menggunakan timbangan yang dibawa oleh TOPIK. Sabu-sabu tersebut lalu dititipkan ke Terdakwa oleh TOPIK dikarenakan TOPIK mau transfer uang sehingga sabu sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Setelah terdakwa berada di rumah sekira jam 14.30 Wita, anggota sat narkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan DI Panjaitan / Jalan Senam Rt.25 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang disaksikan oleh saksi ENNI YULIANI atas laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap Terdakwa, polisi menemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip, 1 (satu) unit HP merk Pocophone warna hitam, 1 (satu) botol permen Xylitol;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan perantara jual beli antara TOPIK dengan pembeli serta menyimpan Narkotika yang jenis sabu sabu tersebut. Yang menjual adalah TOPIK dan uang hasil penjualan juga milik TOPIK, Terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa gratis pemakaian narkotika jenis sabu dari TOPIK;

Menimbang, bahwa saksi Asmar Bin Abd.Rahman dan Saksi I Putu Ary Gunanta Anak dari I Ketut Suama menerangkan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa Jl.Senam Rt.25 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada didalam rumah baru saja datang dari jalan, dalam penangkapan Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram, 1 (satu) botol permen Xylitol, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Pocophone warna hitam, yang ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram tersebut dari saudara TOPIK yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kembali, tujuan Terdakwa menerima titipan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK tersebut adalah sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, selain sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga memakai Narkotika jenis sabu, bahwa Terdakwa sebagai perantara menjualkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa mendapatkan untung pakai sabu secara gratis, harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK tersebut yaitu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dasar saksi melakukan penangkapan Terdakwa, karena adanya laporan dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pemilik 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut diakui milik saudara TOPIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa Jl. Senam Rt.25 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat ditangkap Terdakwa ada didalam rumah, karena baru saja datang dari jalan, dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram, 1 (satu) botol permen Xylitol, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Pocophone, 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa, seluruh barang bukti ditemukan dikantong celana belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram tersebut dari Saudara TOPIK dengan cara dititipkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi penyerahan Narkotika jenis sabu dengan saudara TOPIK dengan cara sistem jejak, yaitu Narkotika jenis sabu ditempatkan disuatu tempat kemudian Terdakwa mengambil dengan cara dipandu melalui HP oleh saudara TOPIK, harga tiap bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut apabila dijual seharga Rp1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ). Terdakwa sebagai perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" **telah terpenuhi**;

### Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 gram, 1 (satu) botol permen Xylitol, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Pocophone, 1 (satu) lembar celana pendek yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7609/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt.,FILANTARI CAHYANI,A,Md. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA,S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,115 gram didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15351/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) <b>Positif Metamfetamina</b>
----------------	-----------------------	----------------------------------

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena sabu sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar Terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada Terpidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan Terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit Hp merk pocophone warna hitam;
- 1 (satu) botol permen Xylitol;
- 1 (satu) lembar celana pendek

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki dampak yang berbahaya apabila disalahgunakan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, sebagai tulang punggung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA Bin ANDI POMO TIGO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 4,71 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip;
  - 1 (satu) unit Hp merk pocophone warna hitam;
  - 1 (satu) botol permen Xylitol;
  - 1 (satu) lembar celana pendek;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUPRIYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

**PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.**

**PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.**

**NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H.**

Panitera Pengganti:

**SUPRIYANTO,S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Bon